

KABUPATEN BANYUASIN
PERDA NO. 30 TAHUN 2003
10 OKTOBER 2003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 30 TAHUN 2003
TENTANG PAJAK REKLAME

- ABSTRAK** : - Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah sesuai dengan semangat Otonomi Daerah.
- Dasar Hukum : UU No. 18 Tahun 1997 Jo; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999 UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Reklame, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak
 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
 4. Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak
 5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
 6. Tata cara Perhitungan dan Penetapan Pajak
 7. Tata Cara Pembayaran
 8. Tatacara Penagihan Pajak
 9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak
 10. Tatacara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.
 11. Keberatan dan Banding
 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
 13. Kadaluarsa Penagihan
 14. Penyidikan
 15. Ketentuan Pidana
 16. Ketentuan Penutup
- disertai lampiran berupa dasar pengenaan dan tarif pajak
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- Diundangkan pada tanggal 10 Oktober 2003.
- CATATAN** : - Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame, yang meliputi:
- a. Reklame papan/ Billboard / Megatron ;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame Melekat / Stiker ;
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pajak kendaraan ;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Suara;
 - h. Reklame film / Slide;
 - i. Reklame Peragaan

- Dikecualikan dari objek pajak, adalah :
 - a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harian/Warta Mingguan dan Warta Bulanan;
 - c. Penyelenggaraan reklame oleh warta Badan Sosial.
- Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame, yang didasarkan pada NJOPR dihitung berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyeleng reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 %
- Apabila wajib pajak tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah yang terutang; namun bila hal itu dilakukan dengan sengaja maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah pajak yang terutang.